



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsidar Thamrin, ST, MBA

Jabatan : Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mohamad Kashuri, S.Si., Apt., M.Farm.

Jabatan : Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan
Kosmetik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Juli 2026

Pihak Pertama
Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan
Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan, dan Kosmetik



Syamsidar Thamrin, ST, MBA

Pihak Kedua
Deputy Bidang Pengawasan Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan,
dan Kosmetik



Mohamad Kashuri, S.Si., Apt., M.Farm.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik	01 - Persentase Penyuluh/Kader/Duta OBA, SK dan Kos aman yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat	100 persen
		02 - Persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang OBA, SK, Kos yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman	71 persen
2.	02 - Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dalam penerapan CPOTB dan CPKB oleh UMKM	01 - Persentase fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM OBA dan Kos	63.56 Persen
3.	03 - Layanan Publik Dit. PMPU OTSKK yang Prima	01 - Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	4.89 Persen
4.	03 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang optimal	17 - Nilai Pembangunan ZI Dit. PMPU OT, SK, Kos	90.42 Persen
		18 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP PMPU OT, SK, Kos sesuai standar	100 Persen
		19 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. PMPU OT, SK, Kos	100 Persen
		20 - Indeks Manajemen Risiko Dit. PMPU OT, SK, Kos	2.85 Persen
5.	04 - Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan jamu secara aktif	01 - Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemberdayaan UMKM OBA	0.9 Persen
		02 - Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemberdayaan Masyarakat di bidang OBA	0.9 Persen
6.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	90.63 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 4,392,231,000 (Empat Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,253,806,000

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
2.	DR.4129 - Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	810,495,000
3.	DR.6385 - Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	2,327,930,000

Jakarta, 31 Juli 2026

Pihak Pertama
Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan
Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan, dan Kosmetik



Syamsidar Thamrin, ST, MBA

Pihak Kedua
Deputi Bidang Pengawasan Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan,
dan Kosmetik



Mohamad Kashuri, S.Si., Apt., M.Farm.